

SERIAL E-BOOK

25 FATWA
ULAMA
AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH

SERI 1

FORUM SALAFY
<http://forumsalafa.net> INDONESIA

25 FATWA ULAMA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

BOLEHKAH TEMPAT USAHA YANG PADANYA TERJADI CAMPUR BAUR ANTARA PRIA DAN WANITA

(Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiry hafizhahullah)

Pertanyaan:

Semoga Allah memberkahi Anda wahai syaikh kami, Di tempat kami di negeri timur Asia terdapat rumah-rumah makan yang kebiasaannya para pengunjunnya dari kalangan pria dan wanita sehingga seringnya terjadi ikhtilath dan sebagian kemungkaran. Maka apakah pemilik rumah-rumah makan tersebut berdosa atasnya dan apakah hal itu teranggap saling membantu dalam dosa dan permusuhan?

Jawaban:

Jika dia benar-benar seorang muslim maka tidak halal hal seperti ini baginya. Hendaknya dia berusaha memisah antara pria dengan wanita, dan tidak halal baginya untuk membiarkan mereka duduk di samping pria. Adapun berkaitan dengan melarang maka saya kira hal itu tidak mudah baginya, karena negara-negara kafir mengharuskan, dan barangsiapa dari kaum Muslimin yang meniru mereka maka mereka akan mengharuskannya.

Tetapi hendaknya dia membuat tirai pembatas sebisa mungkin, dan jangan sampai misalnya dia membiarkan orang minum khamer, menari, dan hal yang sia-sia. Jangan sampai dia membiarkan hal ini, walaupun hal itu membuatnya terpaksa harus menutup rumah makan tersebut. Dan hendaklah dia percaya dengan janji Allah:

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah maka pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi kesulitannya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka Dia akan mencukupinya.” (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

Sumber audio dan transkripnya : <http://ar.miraath.net/fatwah/10512>

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=8918>

SAHKAH MENIKAH YANG KEDUA TANPA SURAT NIKAH

(Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly rahimahullah)

Pertanyaan:

Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan-Nya kepada Anda, penanya dari Perancis mengatakan: "Bolehkah bagi saya untuk menikah dengan istri yang kedua dengan akad yang diakui oleh adat-istiadat saja, karena poligami dilarang di negara saya?"

Jawaban:

Apa yang dimaksud dengan akad yang diakui oleh adat-istiadat tersebut?! Jika hal tersebut maksudnya adalah dengan hanya mencukupkan dengan akad yang dilakukan oleh wali si wanita dan hadirnya dua orang saksi yang adil, jika maksudnya tersebut adalah seperti ini maka pernikahan tersebut sah dan akadnya sah.

Namun jika maksudnya lain maka kami tidak tahu dan kami tidak bisa menetapkan fatwa hukumnya. Hanya saja seperti ini dugaan kuatnya yaitu bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang diakui oleh adat adalah yang tidak dicatatkan di kantor pemerintah, tetapi hanya dilakukan di tengah-tengah kabilah (suku atau masyarakat –pent) dengan kehadiran pihak yang mengurus akad, wali, pihak yang menikah atau perwakilannya, atau wali juga bisa diwakilkan, dan dua orang saksi, kemudian dilaksanakan akad.

Yang semacam ini boleh dan teranggap pernikahan yang sah menurut syari'at, walaupun tidak dicatatkan pada kantor pemerintah yang melarang apa yang diperbolehkan dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla.

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=8689>

BOLEHKAH SHALAT DI MASJID AHLI BID'AH

(Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhary hafizhahullah)

Pertanyaan:

Semoga Allah melimpahkan kebaikannya kepada Anda, wahai syaikh kami, di negeri kami terdapat dua masjid, salah satu dari keduanya milik Ahlus Sunnah sedangkan yang lainnya milik ahli bid'ah, maka bolehkah bagi saya untuk mengerjakan shalat di masjid ahli bid'ah kadang-kadang saja, tujuannya untuk menasehati orang-orang awam? Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Orang-orang awam yang ingin engkau nasehati itu –baarakallahu fiikum– jika mereka tidak mengetahui keadaan ahli bid'ah tersebut berupa kesesatan yang ada pada mereka dan engkau orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasehat dan menjelaskan kebenaran kepada mereka serta mengingatkan mereka dengan ajaran As-Sunnah, maka tidak mengapa engkau menasehati mereka jika engkau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya, jika orang-orang awam tersebut tidak mampu untuk membedakan dan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang bathil.

Tetapi jika ahli bid'ah akan memanfaatkan keberadaanmu di masjid tersebut sehingga jumlah mereka menjadi bertambah banyak atau mereka semakin meramaikannya, maka keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Jangan engkau masukkan dirimu ke dalam tempat yang membahayakan dan jangan membingungkan dirimu dan saudara-saudaramu (sesama Ahlus Sunnah –pent).

Siapa yang engkau kenal dari orang-orang awam tersebut maka datanglah ke rumahnya dan nasehatilah dia! Namun jika keberadaanmu tidak akan dimanfaatkan, mereka tidak mempedulikan dirimu, dan mereka tidak mengenal sama sekali siapa engkau, maka demi tujuan yang mulia ini jika engkau benar-benar memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasehat dan engkau memiliki sebab yang menuntut untuk menyampaikannya, maka tidak masalah in syaa Allah Ta'ala.

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=8448>

**APAKAH SESEORANG MENDAPATKAN PAHALA JIKA MELAKUKAN
KEBAIKAN TANPA DISERTAI NIAT KARENA ALLAH**

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Seseorang terkadang melakukan kebaikan, hanya saja mungkin di dalam lubuk hatinya tidak meniatkan kebaikan dan tidak pula keburukan, apakah dia mendapatkan pahala atasnya?

Jawaban:

Tidak, karena Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:

“Hanyalah amal-amal itu diberi balasan sesuai dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan.”

Maka jika seseorang melakukan sesuatu tanpa meniatkan untuk mendapatkan pahala dan tidak meniatkan untuk mendapatkan ganjaran, maka dia tidak akan mendapatkan pahala.

Sumber artike : <http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=54411>

Sumber Artikel : <http://forumsalafy.net/?p=7892>

BOLEHKAH MENJUAL BARANG LANGSUNG DARI TEMPAT MEMBELINYA

(Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah)

Pertanyaan:

Sebagian pedagang membeli barang, kemudian dia tidak segera mengambil barang tersebut dan tidak melihatnya langsung, tetapi dia akan mengambilnya sewaktu-waktu dengan kwitansi dan tetap meletakkan barangnya tersebut di gudang penjual yang dia membeli darinya. Kemudian dia menjualnya ke orang lain (baik serah terima barangnya di tempat maupun dengan cara mengirimkannya ke pembeli lain –pent) ketika barang itu masih berada di gudang penjual pertama tadi. Bagaimana hukum hal tersebut?

Jawaban:

Tidak boleh bagi pembeli untuk menjual barang tersebut selama masih berada pada penjual sampai pembeli tersebut menerimanya dan memindahkannya ke rumahnya atau ke pasar. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi shallallahu alaihi was sallam dalam hadits-hadits yang shahih tentang hal tersebut, diantaranya adalah sabda beliau shallallahu alaihi was sallam:

“Tidak boleh hutang dan jual beli sekaligus dalam satu transaksi, dan tidak halal menjual apa yang tidak engkau miliki.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab As-Sunan dengan sanad shahih. (Al-Albany rahimahullah berkata dalam Shahih Sunan Abu Dawud II/374 no. 3504: “Hasan shahih.” –pent)

Juga berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi was sallam kepada Hakim bin Hizam:

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.” Dikeluarkan oleh para imam hadits yang lima kecuali Abu Dawud dengan sanad jayyid. (Al-Albany rahimahullah berkata dalam Irwa’ul Ghalil no. 1292: “Shahih.” –pent)

Juga berdasarkan riwayat dari Zaid bin Tsabit dari Nabi shallallahu alaihi was sallam:

“Beliau melarang menjual barang di tempat barang tersebut dibeli, sampai para pedagang memindahkannya ke tempat mereka sendiri.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. (Al-Albany rahimahullah berkata dalam Shahih Sunan Abu Dawud II/373 no. 3499: “Hasan berdasarkan riwayat sebelumnya.” –pent)

Jadi siapa yang membeli barang maka tidak boleh baginya untuk menjualnya sampai dia memindahkan barang yang telah dibelinya tersebut ke rumahnya atau ke tempat yang lain seperti pasar misalnya, hal ini berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan tadi.

Sumber artikel: **Majmuu’ul Fataawaa, XIX/121-122**

Sumber Artikel : <http://forumsalafy.net/?p=7842>

BOLEHKAH MEMBERIKAN KARTU DISKON BELANJA

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Sebagian supermarket memiliki kartu yang diberikan kepada pelanggan, ketika berbelanja Anda akan diberi poin sesuai nilai barang yang Anda beli, dari sana poin-poin tersebut akan diganti dengan barang yang mereka tentukan, dan dengan kartu ini Anda bisa mendapatkan harga diskon?

Jawaban:

Ini semua termasuk perjudian sehingga tidak boleh, jika seorang pelanggan membutuhkan barang hendaklah dia pergi ke pasar, tinggalkan cara-cara buruk semacam ini, yaitu membeli barang dengan iming-iming siapa yang cepat atau beruntung maka dia akan mendapat hadiah, tinggalkan karena itu merupakan perjudian. Konsumen akan membeli ke mereka dan tidak mau membeli ke selain mereka, jadi mereka memalingkan manusia dari tempat belanja yang lain, sehingga mereka merugikan orang lain.

Nabi shallallahu alaihi was sallam melarang mencegat orang-orang yang ingin menjual barangnya sebelum sampai ke pasar. Beliau juga melarang orang kota menjualkan barang orang desa. Hal itu bertujuan agar keuntungan bisa didapatkan oleh semua orang yang ada di pasar dan tidak ada seorang pun memiliki kelebihan atas orang lain. Misalnya dengan engkau memberikan berbagai hadiah agar manusia hanya membeli kepadamu dan engkau menyebabkan pembeli tidak mau belanja ke orang lain.

Kemudian barang yang diterima oleh pembeli semacam ini tidak boleh hukumnya, karena itu didapatkan tanpa mengeluarkan apapun. Dia mendapatkannya hanya sebagai imbalan dari kartu tadi yang tujuannya untuk mengarahkan manusia agar berbelanja ke toko mereka atau tempat jualan mereka serta merugikan penjual yang lain. Tidak boleh merugikan orang lain sebagaimana tidak boleh merugikan diri sendiri. Yang semacam ini tidak boleh.

Sumber audio: <http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=54279>

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=7791>

BOLEHKAH MENJUAL BARANG ORANG LAIN

Pertanyaan:

Seorang pelanggan datang kepada saya dan meminta barang tertentu, namun barang yang dia inginkan itu tidak ada pada saya, tetapi barang tersebut ada di toko lain, dan harganya di toko lain tersebut misalnya 100 Riyal. Maka orang yang ingin membeli tersebut berkata kepada saya setelah memintanya: "Berapa harganya?" Saya jawab: "Harganya 150 Riyal." Lalu dia berkata kepada saya: "Tidak masalah, bawakan barang itu kepada saya!" Jika saya membeli barang tersebut seharga 100 Riyal dan saya jual kepadanya seharga 150 Riyal, apakah semacam ini boleh?

Atau bolehkah saya meminta kepadanya agar memberi saya senilai harga jual barang tersebut yaitu 150 Riyal, lalu saya belikan barang tersebut seharga 100 Riyal dan saya mengambil sisanya yang 50 Riyal tadi yang saya anggap keuntungan sebagai imbalan atas keletihan dan usaha saya? Jika tidak boleh maka bagaimana yang wajib kami lakukan, dan apakah jual beli semacam ini teranggap jual beli barang yang tidak dimiliki oleh seseorang?

Jawaban:

Jual beli yang sifatnya disebutkan tadi adalah jual beli apa yang tidak engkau miliki dan yang tidak ada padamu. Maka tidak boleh memperjualbelikan barang tadi sampai engkau mengambilnya dan memindahkannya ke tempatmu (tidak harus ke rumah atau ke tokonya terlebih dahulu, tetapi bisa di kendaraan terus diserahkan ke pembeli –pent). Jika engkau telah memiliki barang tersebut maka boleh bagimu untuk menjualnya ke pembeli dengan harga yang kalian sepakati berdua dan dengan keridhaan kalian berdua dengan keuntungan yang bisa memberi manfaat bagi dirimu namun tidak merugikan pembeli.

Tetapi jika pembeli mewakilkan kepadamu untuk membeli barang tertentu, maka tidak boleh bagimu untuk mengambil lebih dari harga barang tersebut, karena orang yang diminta mewakili adalah orang yang dipercaya. Jika pembeli tersebut memberimu sejumlah uang secara suka rela sebagai imbalan bagi keletihanmu, maka halal bagimu untuk mengambilnya dalam keadaan seperti ini..

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta'

Tertanda:

Ketua: Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Anggota:

- Abdul Aziz Alus Syaikh
- Shalih Al-Fauzan
- Bakr Abu Zaid

Sumber artikel: **Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta', XIII/260-261, fatwa no. 19912**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=7739>

BOLEHKAH DALAM JUAL BELI MENENTUKAN SYARAT: “BARANG BISA DITUKAR, TETAPI UANG TIDAK BISA DIKEMBALIKAN”

Pertanyaan:

Bagaimana menurut Anda –baarakallahu fiikum– tentang apa yang dilakukan oleh sebagian pedagang berupa kesepakatan dengan pembeli bahwa pembeli boleh mengembalikan barang yang dia beli jika dia menginginkan, namun dia tidak boleh meminta kembali uang yang dibayarkan, tetapi dia boleh memilih barang lain yang

ada pada penjual yang dia inginkan yang seharga dengan barang yang dikembalikan.

Kalau dia tidak mendapatkan barang yang sesuai pada penjual, maka penjual menulis uang pembayaran si pembeli, tujuannya jika kapan saja dia ingin membeli sesuatu dari toko tersebut dia bisa menggunakan uang tersebut sebagai deposit?

Jawaban:

Boleh mensyaratkan untuk menentukan pilihan atau keputusan dalam jual beli untuk jangka waktu tertentu, dan pembeli boleh mengembalikan barang yang telah dia beli dalam waktu yang telah disepakati tersebut, dan dia boleh mengambil kembali uang yang telah dia bayarkan kepada penjual, karena itu adalah hartanya.

Adapun persyaratan tidak boleh meminta kembali uang yang telah dibayarkan oleh si pembeli dan hanya boleh digunakan untuk membeli barang yang lain kepada si penjual, maka ini merupakan syarat yang bathil dan tidak boleh diterapkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi was sallam:

“Semua syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah adalah bathil, walaupun ada 100 syarat.” (HR. Al-Bukhary no. 2155 dan Muslim no. 1504 –pent)

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta'

Tertanda

:

Ketua: Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Anggota:

- Abdullah bin Ghudayyan
- Shalih Al-Fauzan
- Abdul Aziz Alus Syaikh
- Bakr Abu Zaid

Sumber artikel: **Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta', XIII/199, fatwa no. 19804**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=7613>

MUNGKINKAH MELIHAT ALLAH DALAM MIMPI

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Semoga Allah berbuat baik kepada Anda wahai Shahibul Fadhilah, penanya ini mengatakan apakah mungkin Allah Jalla wa Ala dilihat dalam mimpi?

Jawaban:

Ya termasuk hal yang mungkin, termasuk hal yang mungkin Dia dilihat dalam mimpi. Mimpi bukan dalam keadaan berjaga. Kita menafikan hal ini hanyalah dalam keadaan berjaga di dunia. Adapun dalam mimpi maka hal itu mungkin terjadi bagi siapa yang pantas untuk mendapatkannya, bagi yang memang pantas mendapatkannya. Kalau misalnya ada seseorang dari ahli khurafat mengatakan: "Saya telah bermimpi melihat Allah." Maka tidak diterima ucapannya tersebut. Kalau dia termasuk ahli iman, akidah, dan ilmu, maka mungkin saja dia bisa bermimpi melihat Allah. Adapun jika dia termasuk ahli khurafat dan para pendusta maka ucapannya tidak dibenarkan.

Sumber artikel:

<http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=54030>

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=7419>

BOLEHKAH SYARAT "BARANG TIDAK BOLEH DIKEMBALIKAN DAN TIDAK BISA" DITUKAR DALAM JUAL BELI

Pertanyaan:

Apa hukum syari'at menulis ungkapan "Barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar" yang ditulis oleh sebagian toko di faktur yang mereka keluarkan, dan apakah syarat semacam ini boleh menurut syari'at, dan apa nasehat Anda tentang perkara ini?

Jawaban:

Menjual barang dengan syarat tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar adalah tidak boleh, karena itu merupakan syarat yang tidak sah karena mengandung tindakan merugikan pihak lain dan tindakan menyembunyikan cacat barang yang dijual, juga karena tujuan dari penjual dengan membuat syarat

semacam ini adalah mengharuskan pembeli untuk menerima barang walaupun barang tersebut memiliki cacat, sementara penentuan syarat semacam ini tidak bisa membersihkan cacat yang ada pada barang tersebut.

Jadi seandainya barang tersebut memiliki cacat, maka pembeli boleh untuk meminta ganti dengan barang yang tidak memiliki cacat, atau dia boleh meminta kompensasi dari cacat yang ada tersebut. Juga karena harga yang sempurna merupakan imbalan bagi barang yang bagus kualitasnya, dan tindakan penjual mengambil pembayaran dalam keadaan barang yang dia jual memiliki cacat merupakan perbuatan mengambil tanpa hak.

Dan karena syariat menegakkan syarat yang telah dikenal di tengah-tengah manusia (seperti tidak boleh menjual barang yang cacat –pent) sama seperti syarat yang terucap, dan hal itu tujuannya adalah agar barang yang diperjualbelikan bebas dari cacat, sehingga boleh baginya untuk mengembalikannya jika ternyata didapati ada cacatnya. Hal ini merupakan penerapan bagi persyaratan bebasnya barang yang diperjualbelikan dari cacat yang telah dikenal di tengah-tengah manusia, walaupun syarat tersebut tidak diucapkan.

Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta'

Tertanda:

Ketua: Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

Anggota:

- Abdullah bin Ghudayyan
Shalih Al-Fauzan
Abdul Aziz Alus Syaikh
Bakr Abu Zaid

Sumber artikel: **Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta', XIII/187-198, fatwa no. 13788**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=7415>

**BOLEHKAH MENERASKAN BACAAN SHALAT SIRRIYAH ATAU
SEBALIKNYA DAN BIMBINGAN MENGGUNAKAN Pengeras
SUARA DI MASJID**

(Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah)

Pertanyaan:

Pendengar yang bernama Muhammad Khair dari Suriyah mengatakan dalam suratnya: “Apakah disyaratkan untuk mengeraskan suara pada shalat-shalat jahriyah semuanya, dan apa hukumnya jika seseorang mengeraskan suara pada rakaat pertama dan melirihkan pada rakaat kedua?”

Jawaban:

Melirihkan bacaan pada tempatnya dan mengeraskan bacaan pada tempatnya ketika shalat hukumnya sunnah dan tidak wajib, karena yang wajib adalah membaca, hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi was sallam:

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah).” [1]

Jika seseorang mengeraskan suara pada shalat yang sunnahnya melirihkan atau dia melirihkan pada shalat yang sunnahnya mengeraskan, jika tujuannya tersebut adalah menyelisihi As-Sunnah, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perkara yang haram dan sangat berbahaya. Namun jika dia melakukannya karena tujuan yang lain, apakah semata-mata karena meremehkan As-Sunnah atau karena sebuah sebab yang menuntut untuk melirihkan atau mengeraskan –dan situasi kondisi yang menuntut demikian, kita tidak mampu untuk membatasinya di sini– maka tidak mengapa.

Bahkan seandainya seseorang sengaja tidak melirihkan pada shalat yang sunnahnya melirihkan atau tidak mengeraskan pada shalat yang sunnahnya mengeraskan dengan syarat hal itu bukan karena membenci As-Sunnah dan meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Hanya saja dia terluput dari pahala (yang sempurna –pent).

Terdapat riwayat di dalam Ash-Shaihain yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi was sallam pada shalat sirriyah beliau terkadang mengeraskan ayat yang beliau baca hingga para Shahabat yang menjadi ma’mum di belakang beliau bisa mendengarnya. Jadi jika seorang imam terkadang melakukan hal itu maka tidak masalah bagi imam. Adapun bagi para ma’mum maka mereka tidak boleh mengeraskan bacaan, karena hal itu akan mengganggu jama’ah yang lain. Pernah Nabi shallallahu alaihi was sallam keluar menuju para Shahabat ketika mereka sedang membaca Al-Qur’an dan mengeraskan bacaannya. Maka beliau shallallahu alaihi was sallam bersabda:

“Janganlah sebagian kalian mengeraskan Al-Qur’an terhadap sebagian yang lain.” [3]

Atau dalam riwayat lain jangan mengeraskan bacaannya. Jadi kapan saja tindakan mengeraskan suara akan mengganggu yang lain maka hal itu dilarang. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa sebagian orang ada yang melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain, padahal maksud mereka adalah baik insya Allah. Yaitu ketika mereka melaksanakan shalat jama'ah maka sebagian mereka ada yang menghidupkan pengeras suara yang ada di menara, sehingga engkau jumpai mereka mengganggu masjid-masjid lain yang ada di dekatnya dan juga orang-orang yang mengerjakan shalat di rumah (para wanita dan orang-orang yang mendapatkan udzur –pent).

Terkadang mereka juga mengganggu orang lain yang ingin istirahat karena mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Jadi kita anggap misalnya di rumah-rumah penduduk sebagian mereka ada yang sakit yang telah mengerjakan shalat dan ingin bersitirahat, maka suara-suara dari masjid ini bisa mengganggu mereka. Jika suara-suara ini hanya mengganggu masjid-masjid yang lain maka sesungguhnya hadits yang telah kami isyaratkan tadi yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' dan dinilai shahih oleh Ibnu Abdil Barr, tepat untuk diterapkan pada keadaan semacam ini. Yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi was sallam:

“Janganlah sebagian kalian mengeraskan Al-Qur'an terhadap sebagian yang lain.”

Atau dalam riwayat lain jangan mengeraskan bacaannya. Kemudian sesungguhnya mengeraskan suara di atas menara bisa menyebabkan kemalasan dan sikap menunda-nunda, karena orang-orang yang di rumah yang mendengarnya terkadang salah seorang dari mereka ada yang mengatakan dalam hati: “Shalat masih berlangsung, saya masih bisa mendapatkan rakaat terakhir.” Jika perkaranya seperti itu maka terkadang dia bisa saja tidak mendapatkan shalat berjama'ah. Karena ketika dia mendengar suara imam, engkau jumpai dia meremehkan dan jiwanya mengajak kepada kemalasan. Adapun jika dia tidak mendengar suara imam, maka semuanya masih bisa mendengar adzan, sehingga seseorang akan segera bersiap-siap menuju shalat.

Jadi menurut saya dalam masalah ini shalat jangan dikeraskan dengan pengeras suara di atas menara, hal ini berdasarkan hadits yang telah saya sebutkan dan juga karena sebab-sebab lain yang menuntut untuk tidak mengeraskan shalat di atas menara. Adapun iqamah shalat dengan pengeras suara di atas menara maka saya berharap hal ini tidak mengapa, walaupun sebagian orang ada yang membantah dengan dalih bahwa mengeraskan iqamah di atas menara juga akan menyebabkan kemalasan, karena jika seseorang mendengar adzan maka dia akan menunggu dan mengatakan: “Saya tunggu sampai iqamah.”

Hanya saja menurut saya hal itu tidak mengapa, karena dalam sebuah hadits shahih dari shallallahu alaihi was sallam beliau bersabda:

“Jika kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju shalat dalam keadaan tenang dan jangan terburu-buru.” [4]

Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa iqamah pada masa Nabi shallallahu alaihi was sallam terdengar dari luar masjid. Jika ada yang mengatakan: “Terkadang jama’ah banyak, sementara masjidnya luas dan suara imam lemah, sehingga tidak terdengar oleh sebagian ma’mum.” Maka kita katakan bahwa bisa dengan menggunakan pengeras suara di dalam masjid saja, jadi tidak perlu dengan yang ada di menara, karena tujuannya bisa tercapai.

Catatan kaki:

[1] Hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan oleh Al-Bukhary no. 756 dan Muslim

no. 394, dan ini adalah lafazh Muslim. (pent)

[2] Abu Qatadah Al-Harits bin Rib’iy radhiyallahu anhu menceritakan:

“Nabi shallallahu alaihi was sallam pernah membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah) dan dua surat pada shalat Zhuhur di dua rakaat pertama, dan pada dua rakaat yang terakhir beliau membaca Ummul Kitab dan mengeraskan bacaannya hingga kami mendengarnya. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan tidak memanjangkannya pada rakaat kedua. Demikian juga pada shalat Ashar dan juga pada shalat Shubuh.”
(HR. Al-Bukhary no. 776 –pent)

[3] Lihat: Silsilah Ash-Shahihah no. 1603. (pent)

[4] HR. Al-Bukhary no. 636 dan Muslim no. 602 dan ini adalah lafazh Al-Bukhary. (pent)

Sumber artikel: Fataawa Nuurun Alad Darb, Program Maktabah Asy-Syaamilah, VIII/2

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=6941>

BOLEHKAH PUASA ARAFAH JIKA BERTEPATAN DENGAN HARI JUM’AT

(Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah)

Pertanyaan:

Hari Arafah pernah bertepatan dengan hari Jum'at, dan saya berpuasa pada hari Jum'at yang bertepatan dengan hari Arafah tersebut dan saya tidak berpuasa pada hari Kamis sebelumnya. Apakah saya berdosa?

Jawaban:

Kami berharap engkau tidak berdosa, karena engkau tidak meniatkan untuk puasa pada hari Jum'at saja. **HANYA SAJA JIKA ENKAU JUGA BERPUASA PADA HARI KAMIS MAKA HAL ITU LEBIH HATI-HATI.** Karena Rasulullah shallallahu alaihi was sallam melarang untuk mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa [1] bagi orang yang melakukan puasa nafilah (jadi tidak berlaku bagi yang membayar hutang puasa –pent).

Engkau melakukan puasa nafilah, maka jika engkau juga berpuasa pada hari Kamis maka akan lebih hati-hati, walaupun niatmu adalah puasa Arafah. Hanya saja jika seorang mu'min berusaha mencocoki Nabi shallallahu alaihi was sallam dan melaksanakan perintah beliau maka akan lebih hati-hati. Adapun jika berpuasa pada hari Jum'at karena ingin mendapatkan keutamaan hari tersebut maka tidak boleh, karena Rasulullah shallallahu alaihi was sallam melarangnya. Tetapi jika dia berpuasa pada hari Jum'at karena bertepatan dengan hari Arafah maka kami berharap tidak ada dosa atasnya. Hanya saja kalau lebih berhati-hati dengan berpuasa juga pada hari Kamis maka akan lebih selamat.

Catatan Kaki:

[1] Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:

“Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at diantara malam-malam yang lain dengan melakukan shalat, dan janganlah mengkhususkan hari Jum'at diantara hari-hari yang lain dengan melakukan puasa.” (Al-Bukhary no. 1985 dan Muslim no. 1144 dan ini adalah lafazh Muslim –pent)

Sumber artikel:

<http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=147447>

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=6918>

BOLEHKAH WANITA MENYETIR
(*Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah*)

Pertanyaan:

Syaikh kami yang mulia, ada banyak pertanyaan seputar tema-tema dan kejadian terkini, diantaranya pertanyaan yang sering terlontar, yaitu:

Fadhilatus Syaikhina wa Waalidina, di hari-hari beredar seruan untuk memperbolehkan wanita menyetir, dan di sana ada sebagian dai dan orang-orang yang dianggap baik berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengapa, dengan dalih bahwa hal itu jauh lebih ringan dibandingkan mempekerjakan sopir yang bukan mahram. Maka apa bimbingan Anda, apa hukumnya secara syariat, dan apa dalil yang menjadi sandaran mereka?

Jawaban:

Masalah ini para ulama telah berbicara tentangnya dan mereka telah menjawabnya dengan jawaban yang mantap walhamdulillah. Intinya bahwasanya menyetirnya wanita mengandung berbagai bahaya, jika melihat maslahat yang sifatnya hanya sebagian maka perlu diketahui bahwa padanya terdapat bahaya yang banyak. Jadi tidak tepat dengan memandang sebagian namun mengabaikan bahaya-bahaya yang lainnya. Karena mencegah kerusakan harus didahulukan atas meraih maslahat, ini merupakan kaedah syari'at. Menyetirnya wanita mengandung berbagai kerusakan.

Diantaranya, akan memaksa wanita untuk menanggalkan hijab, tidak mungkin dia akan menyetir mobil dalam keadaan berhijab. Walaupun dia berhijab maka hijabnya akan rawan untuk terlepas, mau nggak mau. Yang kedua diantara kerusakannya adalah wanita tersebut akan bercampur baur dengan pria, seperti polisi lalu lintas, terlebih lagi ketika terjadi kecelakaan, dan betapa banyaknya kecelakaan terjadi. Dia akan campur baur dengan pria seperti pergi ke kantor polisi dan yang lainnya.

Demikian juga jika terjadi kerusakan mobil sehingga mogok di tengah jalan, hal itu akan memaksanya untuk meminta bantuan kepada pria, sebagaimana hal ini pun terjadi di antara para sopir pria. Jadi wanita akan rawan mengalami campur baur dengan pria yang hal itu merupakan penyebab fitnah. Diantara bahaya lain jika seorang wanita dipegangi mobil maka dia akan keluar kapan saja dia mau siang dan malam. Karena kuncinya dia pegang dan mobilnya dia bawa sehingga dia akan bisa pergi sesukanya. Berbeda jika dia mengikuti walinya yang menyetir yang akan bersamanya di mobil dan menemaninya.

Adapun jika urusannya ada di tangannya maka dia akan pergi sesukanya dan kapan saja dia diminta untuk keluar oleh orang lain. Karena dia bisa saja menjalin komunikasi dan memiliki hubungan dengan orang-orang yang rusak. Sebagaimana kalian mengetahui komunikasi di masa sekarang demikian mudahnya terhubung di

mana seorang wanita bisa dihubungi ketika dia sedang di atas tempat tidurnya, di kamarnya atau di rumahnya. Dia akan mudah dibujuk karena wanita itu tabiatnya lemah lalu dia pun akan pergi.

Jadi menyetirnya wanita mengandung berbagai bahaya yang banyak. Kalian juga mengetahui bahwa sekarang lalu lintas sudah sangat padat di jalan raya. Maka akan bagaimana lagi jika wanita diperbolehkan untuk menyetir mobil?! Tentu jumlah mobil akan berlipat, akan semakin besar bahaya dan kepadatan lalu lintas akan semakin parah. Jadi menyetirnya wanita mengandung berbagai bahaya yang banyak. Yang terbesar adalah **bahaya yang mengintai kewanitaannya, kehormatannya, dan sifat malunya**. Jadi, inilah yang menjadi sebab dilarangnya wanita menyetir mobil.

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=1851>

BOLEHKAH MENDENGARKAN BERITA YANG DIIRINGI OLEH MUSIK

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Fadhilatus Syaikh –semoga Allah memberi taufik kepada Anda– ada banyak pertanyaan yang intinya satu tema, yaitu telah beredar pada hari-hari ini fatwa tentang bolehnya musik yang sedikit yang mengiringi berita dan program/software tertentu karena hal itu tidak akan mempengaruhi syahwat, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa semacam ini?

Jawaban:

Nabi shallallahu alaihi was sallam telah mengharamkan alat-alat musik dan seruling dan para ulama juga telah berijmak atas perkara tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak boleh seorang pun untuk mengecualikan sedikit pun darinya dan tidak boleh juga untuk mengkhususkan sesuatu pun dengan menganggapnya boleh. Rasul shallallahu alaihi was sallam melarangnya dan mengharamkannya, sehingga tidak boleh hal semacam ini. Tidak ada sedikit pun yang halal pada musik, demikian juga tidak ada sedikit pun yang halal pada alat-alat musik dan alat-alat yang sia-sia.

Sumber audio dan transkripnya:

<http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142654>

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=4865>

BOLEHKAH NADA DERING DENGAN SUARA ADZAN DAN BOLEHKAH PROGRAM AL-QUR'AN DI HANDPHONE

(Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhary hafizhahullah)

Pertanyaan:

Apa hukum menginstall suara adzan di handphone untuk mengingatkan suara adzan atau untuk membangunkan dari tidur dan yang semisalnya?

Jawaban:

Jangan engkau lakukan! Saya katakan: jangan lakukan hal ini! Adzan adalah ibadah. Terkadang suara adzan muncul dan meninggi, yaitu suara di HP, padahal engkau sedang berada di WC atau kamar kecil atau selainnya. Jika engkau ingin bangun maka jadikanlah sesuatu untuk mengingatkanmu! Kenapa harus dengan suara adzan?! Jelas? Ini merupakan kesalahan, baarakallahu fiikum.

Tidak semua yang berjihad... Saya katakan: di sana ada banyak pihak yang kalian ketahui, yaitu para pemilik HP, sampai yang menggunakannya ada yang muslim dan yang selain muslim. Mereka menggunakan program semacam ini dan memasukannya.

Diantaranya adalah adzan, dan diantaranya juga adalah Al-Qur'an. Benar kan?! Ada yang mengatakan: "HP ini di dalamnya terdapat mushaf, padanya terdapat mushaf lengkap." Ini juga tidak sepatutnya untuk dilakukan. Bahkan yang utama dan wajib adalah dengan menghapusnya dari HP. Karena hal itu adalah mushaf, sama saja berada di dalam HP, di sakumu, di wadahmu, di kantongmu, ataupun pada selainnya. Namanya apa?! Namanya mushaf. Engkau bawa keluar masuk ke dalam WC, engkau bawa tidur, engkau letakkan di bawahmu, dan hingga terkadang engkau lupa. Jadi pada tindakan semacam ini terdapat penghinaan terhadap Al-Qur'an.

Beberapa ulama di masa ini diantaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' dan selain beliau berpendapat tidak bolehnya melakukan hal ini, bahkan mereka berpendapat agar menghapusnya dari HP. Dan inilah pendapat yang benar. Jadi wajib untuk memuliakannya. Jika engkau ingin muraja'ah Al-Qur'an, engkau bisa menggunakan mushaf dan bacalah padanya! Kenapa harus di HP?! Termasuk yang tidak boleh adalah adzan juga.

Sepantasnya untuk menjaga kemuliaan ibadah yang dituntunkan oleh syari'ah ini sehingga tidak boleh dihinakan. Jika engkau ingin diingatkan waktu shalat maka jadikanlah nada dering yang lain sebelum adzan beberapa menit. Di HP-mu ada

beberapa nada dering yang bisa digunakan (selain musik dan suara yang haram lainnya –pent). Benar kan?!

Penanya juga mengatakan bagaimana jika digunakan untuk membangunkan dari tidur? Demikian juga hukumnya. Memangnya bagaimana dahulu manusia bangun sebelum adanya HP yang berisi adzan dan muadzinnnya?! Bagaimana mereka dahulu bisa bangun?! Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Nabi shallallahu alaihi was sallam bersabda:

“Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungan-Nya pada hari ketika nanti tidak ada naungan selain naungan-Nya... diantaranya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid.”

(Lihat: Shahih Al-Bukhary no. 660 –pent)

Siapa yang mengetahui tingginya nilai hadits yang agung ini dan meresapinya dengan mendalam, maka dia akan mengetahui makna naungan ini.

Sumber audio: www.youtube.com/watch?v=T-7zsmi4MNs

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=4508>

BOLEHKAH BERPUASA KETIKA SAFAR

(Asy-Syaikh Al-Albany rahimahullah)

Rasulullah shallallahu alaihi was sallam bersabda:

“Tidakkah cukup bagimu dengan engkau berada di jalan Allah bersama Rasulullah shallallahu alaihi was sallam, sampai-sampai engkau harus berpuasa.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad (III/327):

“Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, telah menceritakan kepadaku Husain bin Waqid dari Abuz Zubair dia berkata: “Saya mendengar Jabir menceritakan: “Nabi shallallahu alaihi was sallam melewati seseorang yang membolak balik punggungnya karena perutnya sakit. Maka beliau bertanya tentang keadaan orang tersebut, lalu mereka menjawab: “Dia sedang berpuasa, wahai nabi Allah.” Maka beliau memanggilnya dan menyuruhnya agar berbuka.” Lalu Jabir menyebutkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi was sallam di atas.

Ini merupakan sanad yang shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan hadits ini memiliki jalan-jalan yang lain dari Jabir dengan yang semakna di dalam Ash-Shahihain dan selainnya, dan sudah ditakhrij dalam Irwa'ul Ghalil no. 925. Di dalam hadits di atas terdapat dalil yang jelas menunjukkan bahwa tidak boleh berpuasa ketika safar jika hal itu akan membahayakan orang yang berpuasa.

Hal ini juga berdasarkan makna yang dipahami dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi was sallam:

“Bukan termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar.” (Al-Albany berkata di dalam Irwa'ul Ghalil no. 925: “Muttafaqun alaih.” –pent)

Juga sabdanya:

“Mereka (yang berpuasa ketika safar –pent) adalah orang-orang yang bermaksiat.” (Shahih Muslim no. 1114 –pent)

Adapun jika keadaannya tidak demikian (tidak membahayakan bagi yang berpuasa –pent) maka dia diberi pilihan, jika dia menghendaki dia boleh berpuasa dan jika dia menghendaki dia juga boleh tidak berpuasa. Ini adalah kesimpulan dari hadits-hadits yang ada dalam bab (masalah) ini, jadi tidak ada pertentangan diantara hadits-hadits tersebut.

Walhamdulillah.

Sumber artikel: **Silsilah Ash-Shahihah no. 2595**

Sumber Artikel : <http://forumsalafy.net/?p=3950>

HUKUM JABAT TANGAN KETIKA MENINGGALKAN MAJELIS

(Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah)

Penanya:

Apa hukum jabat tangan ketika meninggalkan majelis?

Asy-Syaikh:

Saya tidak mengetahui dalil tentang hal ini. Jabat tangan dilakukan ketika bertemu. Memang Nabi shallallahu alaihi was sallam ketika melepas komandan pasukan, beliau memegang tangannya. Namun apakah itu merupakan jabat tangan

atau hanya sekedar memegang tangannya untuk berjalan sebentar bersamanya. Karena beliau terkadang melepas orang yang akan bepergian dan berjalan sebentar bersamanya.

Adapun melakukan hal ini secara khusus, maka saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkannya ketika berpisah. Riwayat yang ada tentang jabat tangan ketika bertemu adalah:

“Jika dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa atau kesalahan keduanya dari jari-jari mereka.” [1] Atau yang semakna dengannya.

Penanya:

Apakah ini sampai ke batasan bid'ah?

Asy-Syaikh:

Jika hal itu dilakukan terus-menerus.

Sumber artikel:

http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=

Keterangan:

[1] Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzy no. 2727 dan Abu Dawud no. 5212 dan dinilai hasan oleh Al-Albany dalm Ash-Shahihah no. 525:

“Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, kecuali keduanya mendapatkan ampunan sebelum mereka berpisah.” (pent)

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3752>

BOLEHKAH MEMBACA KORAN
(Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah)

Pertanyaan:

Apakah hukum membaca surat kabar, koran, dan majalah dengan tujuan untuk menyaring berita-berita yang beredar di masyarakat? Berita-berita tersebut ada yang tentang Islam, tentang politik, dan tentang wawasan. Agar kita mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita.

Jawaban:

Yang kami nasehatkan adalah agar menjauhinya. Karena mayoritas koran dan majalah digunakan untuk kepentingan politik, sehingga biasa berdusta demi politik dan menyebarkan berita dajjal untuk kepentingan politik. Sedikit sekali engkau menjumpai koran atau majalah yang memberitakan sesuai dengan fakta. Kemudian setelah ini, umur sangat pendek sehingga seseorang seharusnya tidak memiliki waktu lagi untuk menyia-nyiakannya dengan membaca koran dan majalah.

Isinya hanyalah hal-hal yang akan mengeruhkan hatinya dan menyebabkan kegelisahan. Terkadang seseorang akan menjumpai celaan terhadap Islam dan penghinaan terhadap kaum Muslimin, dan yang lainnya. Yang jelas kami tidak mengharamkan membacanya, hanya saja kami menasehati penuntut ilmu agar memfokuskan diri mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun berita-berita yang penting sekali, maka dia tidak akan menyembunyikan dirinya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair:

“Orang yang tidak engkau suruh akan datang membawa berita kepadamu”

Jadi berita-berita yang sangat penting itu tidak akan menyembunyikan dirinya. Dia akan muncul di lapangan dalam waktu yang sangat cepat. Jika membaca semisal majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah**, maka tidak masalah membaca semacam majalah Islam ini. Adapun majalah-majalah kafir maka seringnya melemparkan syubhat dan hanya akan menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang bekerja di media-media dan surat kabar tersebut mayoritasnya suka berdusta dan berbuat kemunafikan. Wallahul musta'an.

Sumber artikel: http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3542

Tanbih ** Majalah As Sunnah & Al Bayan adalah Majalah Hizbiyyah, mungkin ketika Asy Syaikh berbicara tentang Kedua majalah ini, majalah tersebut belum di Tahdzir

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3744>

BOLEHKAH MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA KEPADA ORANG SAKIT

(Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah)

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Anda tentang memberikan karangan bunga kepada orang yang sakit ketika menjenguknya? Apakah hal tersebut termasuk bentuk tasyabbuh (menyerupai orang kafir –pent)?

Jawaban:

Jika hal tersebut merupakan kekhususan atau perbuatan yang hanya dilakukan oleh musuh-musuh Islam, maka hal tersebut merupakan sikap tasyabbuh dengan mereka. Adapun jika tujuannya adalah untuk menghibur orang yang sakit dan bukan menjadi kebiasaan (maka tidak masalah –pent), namun jika hal itu dijadikan kebiasaan (atau dianggap syarat atau keharusan –pent) walaupun yang diberikan adalah berupa buah-buahan, misalnya seperti; apel, delima, atau jeruk, maka bisa jadi hal tersebut akan menyebabkan orang tidak mau menjenguk orang sakit.

Sumber artikel:

http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3916

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3706>

BOLEHKAH PAKAIAN ANAK-ANAK YANG BERGAMBAR MAKHLUK HIDUP

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Apakah hukum gambar dan lukisan makhluk hidup yang terdapat pada pakaian anak-anak, di mana jarang ada pakaian anak-anak yang selamat dari gambar semacam itu?

Jawaban:

Tidak boleh membeli pakaian yang padanya terdapat gambar dan lukisan makhluk yang bernyawa seperti manusia atau hewan atau burung. Hal itu karena gambar makhluk bernyawa hukumnya haram dan tidak boleh menggunakannya, berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarang hal tersebut dan mengancamnya dengan ancaman yang paling keras.

Rasulullah shallallahu alaihi was sallam telah melaknat orang-orang yang menggambar [1] dan beliau mengabarkan bahwa mereka adalah manusia yang paling keras adzabnya pada hari kiamat nanti. [2] Jadi tidak boleh memakai pakaian yang padanya tidak gambar, dan tidak boleh memakaikannya kepada anak kecil.

Dan wajib untuk membeli pakaian yang bersih dari gambar, dan alhamdulillah pakaian yang seperti itu banyak jumlahnya.

[1] Lihat: Shahih Al-Bukhary, 7/67.

[2] Lihat: Shahih Al-Bukhary, 7/64-65.

Sumber artikel: **Al-Muntaqaa min Fataawa Al-Fauzan, 3/339, pertanyaan no. 505**
BOLEHKAH WANITA MENAMPAKKAN TELAPAK TANGANNYA

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3628>

Pertanyaan:

Apakah hukum nampaknya telapak tangan wanita di pasar secara khusus? Dan apakah boleh memakai kaos tangan hitam atau putih? Perlu diketahui bahwa sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa tidak masalah menampakkan telapak tangan dan menggunakan kaos tangan merupakan sikap sok agamis. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut?

Jawaban:

Wajib atas wanita untuk menutupi wajahnya dan kedua telapak tangannya serta seluruh anggota badannya dari pandangan pria yang bukan mahramnya. Jadi jika seorang wanita keluar ke pasar maka hal itu lebih ditekankan lagi atasnya. Demikian juga dia diperintahkan untuk melonggarkan pakaiannya dan memanjangkannya agar menutupi kedua tumitnya. Maka menutup kedua telapak tangan lebih wajib lagi, karena nampaknya telapak tangan menimbulkan fitnah.

Dan wajib atas wanita untuk menutupi telapak tangannya dari pandangan pria yang bukan mahramnya, sama saja apakah menutupinya dengan memasukkan ke dalam pakaiannya atau abayanya atau dengan memakai kaos tangan.

Sumber artikel: **Al-Muntaqaa min Fataawa Al-Fauzan, 3/315, pertanyaan no. 466**

BOLEHKAH MENJUAL KOTORAN KAMBING UNTUK PUPUK

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Kami memiliki beberapa ekor kambing, kotorannya kami kumpulkan dan kami timbun, karena kami tidak memiliki ladang untuk memanfaatkannya, maka apakah

boleh menjual kotoran kambing tersebut dan apakah halal memakan hasilnya ataukah tidak boleh?

Jawaban:

Tidak mengapa memperjualbelikan pupuk yang tidak najis, seperti pupuk dari kotoran kambing, unta, dan sapi. Jadi kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan sifatnya tidak najis, memperjualbelikannya tidak masalah, hasilnya mubah dan tidak ada dosa padanya. Yang tidak jelas dan menjadi masalah adalah pupuk dari kotoran yang najis atau yang dianggap najis.

Iniilah yang dipermasalahkan dan ada perbedaan pendapat tentangnya. Adapun pupuk dari kotoran yang tidak najis, maka tidak masalah menggunakannya, dan tidak mengapa memperjualbelikan dan memakan hasilnya.

Sumber artikel: **Al-Muntaqaa min Fataawa Al-Fauzan, 3/197, pertanyaan no. 302**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3616>

BOLEHKAH JUAL BELI UANG KERTAS
(Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah)

Pertanyaan:

Apa hukum membeli uang kertas dan menjualnya kembali jika nilainya naik?

Jawaban:

Muamalah dengan menjual dan membeli mata uang disebut penukaran mata uang. Penukaran mata uang harus dilakukan dengan serah terima secara langsung di tempat transaksi. Jika terjadi serah terima langsung di tempat transaksi maka hal itu tidak masalah. Maksudnya jika seseorang misalnya menukar Riyal Saudi dengan dollar Amerika maka hal ini tidak masalah, walaupun dia mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Hanya saja dengan syarat dia mengambil dollar yang dia beli dan menyerahkan uang Saudi yang dia jual. Adapun tanpa serah terima secara langsung di tempat maka hal tersebut tidak sah, dan hal itu termasuk riba nasi'ah.

Sumber artikel: **Fataawaa Ulama Al-Balad Al-Haram, hal. 701**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3572>

BOLEHKAH MENGGUNAKAN PENANGGALAN MASEHI

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Apakah penanggalan menggunakan kalender Masehi teranggap sikap loyal kepada orang-orang Nashara?

Jawaban:

Tidak teranggap sikap loyalitas, tetapi teranggap sikap tasayabbuh (menyerupai) mereka. Pada masa Shahabat radhiyallahuanhum ada penanggalan Masehi, namun mereka tidak menggunakannya, bahkan mereka berpaling kepada penanggalan Hijriyah dan menggunakan penanggalan Hijriyah.

Mereka tidak menggunakan penanggalan Masehi, padahal ada di masa mereka. Ini menunjukkan bahwa kaum Muslimin wajib untuk membebaskan diri dari budaya orang-orang kafir dan tidak membebek mereka. Terlebih lagi penanggalan dengan kalender Masehi merupakan symbol agama mereka, karena menunjukkan pengagungan kelahiran Al-Masih dan memperingatinya di awal tahun.

Ini merupakan bid'ah yang diada-adakan dalam agama Nashara, sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan mereka dan tidak pula menganjurkan perkara ini. Jika kita menggunakan penanggalan kalender mereka, artinya kita melakukan tasayabbuh dengan mereka, padahal kita memiliki penanggalan Hijriyah yang telah dicanangkan bagi kita oleh Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khaththab radhiyallahuanhu di hadapan orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan ini telah mencukupi kita.

Sumber artikel: **Al-Muntaqa min Fataawa Al-Fauzan, bab Aqidah, pertanyaan no. 269**

Sumber Artikel

: <http://forumsalafy.net/?p=3564>

BOLEHKAH BONEKA UNTUK MAINAN ANAK-ANAK

(Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah)

Pertanyaan:

Penanya yang bernama Sulaiman mengatakan: "Saya memohon penjelasan tentang hukum mainan anak-anak yang berupa boneka baik yang untuk anak kecil maupun yang sudah besar, yang berbentuk pengantin atau hewan, semoga Anda mendapatkan pahala?"

Asy-Syaikh:

Yang benar tidak boleh untuk memberi mainan kepada anak-anak berupa gambar atau semacam patung makhluk yang bernyawa, terlebih lagi gambar-gambar modern yang ada di zaman ini yang persis menyerupai manusia yang bisa bergerak dengan tenaga listrik, dan terkadang bisa bicara atau tertawa dengan tenaga listrik dan teknologi tertentu yang menjadikannya seakan-akan hewan atau manusia sungguhan. Jadi fitnah yang ditimbulkannya jelas lebih besar, sehingga anak-anak dan selain mereka harus dijauhan darinya.

Sumber artikel: <http://forumsalafy.net/?p=3098>

Alih bahasa: Abu Almass

|||